


Deputi V (Perniagaan dan Industri)

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

(Susiwijono Moegiarso)



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (Deputi V) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.

Deputi V menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Struktur Organisasi Deputi V terdiri atas:

- Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi / Sekretaris Deputi;
- Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan;
- Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional;
- Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri;
- Asisten Deputi Pengembangan Industri.

Profil Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Susiwijono Moegiarso lahir di Ponorogo pada tanggal 07 Juli 1969. Ia menempuh pendidikan Sarjana pada jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia (1997). Kemudian Ia menyelesaikan

pendidikan Magister pada jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta (2017).

Saat ini, Ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, Ia juga mengemban amanat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2018. Sebelumnya Ia pernah menduduki posisi sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (2015); Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai di Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (2012); dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai di Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (2010).